



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/21- K/PM I- 02/AD/II/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI ANTO**
Pangkat/NRP : Serda/21090019881289
Jabatan : Bintara Operator Seksi Lidkrim Pamfik
Kesatuan : Pomdam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 19 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Barak Remaja Jln. Sena No.17 Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor: B/37/PL/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan perkara Terdakwa dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor: BP-067/A.62/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/493- 10/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 21 Januari 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor: TAP/21/PMI- 02/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor: TAP/43/PMI- 02/II/2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/128/AD/K/I- 02/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan kekerasan memaksa seorang pejabat untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 211 KUHP Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ milik Sdri. Endang Pratiwi Br Saragih.
- 1 (satu) lembar surat Penetapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6257 WJ untuk kepentingan persidangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 583/PN-Pid/2010/PN-PMS tanggal 3 September 2010.
- 2 (dua) lembar surat perintah Denpomdam I/BB No. Sprin/122/IV/2010 tanggal 22 April 2010. Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Polresta Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdipom Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Bintara Operator Seksi Lidkrim Pampik Pomdam I/BB dengan pangkat Serda NRP 21090019881289.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan 3 September 2010 melaksanakan perintah Denpomdam I/BB No. Sprin/122/IV/2010 tanggal 22 April 2010 untuk mengikuti latihan beladiri Militer Yong Moo Do di Ma Rindam I/BB Pematangsiantar bersama 140 (seratus empat puluh) orang anggota TNI AD dari satuan-satuan yang ada di Kodam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 17.00 wib dihubungi oleh Saksi Endang Pratiwi Br Saragih via HP minta tolong ditemani ke Polresta Pematangsiantar untuk koordinasi sekaligus mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6529 WJ miliknya, karena telah ditilang oleh anggota Satlantas Polresta Pematangsiantar sewaktu dikendarai oleh Sdr. Roni karena tidak mempunyai SIM C umum dan tidak membawa STNK Terdakwa bersedia dan berjanji bertemu dengan Saksi Endang Pratiwi Br Saragih di Ma Polresta Pematangsiantar.
4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 19.25 wib Terdakwa mengajak Saksi Serda Dedi Setiawan dan Saksi Praka Didi ke Ma Polresta Pematangsiantar sesampainya di Ma Polresta Pematangsiantar bertemu dengan Saksi Endang Pratiwi Br. Saragih dan adik kandungnya bernama Sdr. Roni kemudian Terdakwa menjumpai petugas piket yaitu Saksi Briptu Dedi Ismail untuk koordinasi agar sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6529 WJ dapat dikeluarkan, tetapi Saksi Briptu Dedi menyuruh Terdakwa kembali besok pagi karena lapangan yang menilang sepeda motor Saksi Endang Pratiwi telah pulang dan Surat Tilang telah diserahkan ke bagian administrasi.
5. Bahwa setelah mendengar jawaban Saksi Briptu Dedi Ismail, Terdakwa merasa tidak puas, lalu berkata kepada Saksi Praka Didi "Praka Didi kalau bisa sepeda motor keluar malam ini karena mau dibawa oleh pemiliknya berhubung angkutan sudah tidak ada", mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Didi langsung mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6529 WJ secara paksa dari halaman parkir tempat penyimpanan sepeda motor barang bukti di Ma Polresta dan membawanya keluar tanpa izin dari Saksi Briptu Dedi Ismail petugas piket Polresta Pematangsiantar selanjutnya diserahkan kepada Saksi Endang Pratiwi Br Saragih setelah itu Terdakwa dkk kembali ke Ma Rindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 211 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Dedi
Ismail
Pangkat/NRP : Briptu / 82110528
Jabatan/Kesatuan : Ba Satlantas Polresta
Pematangsiantar
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 07
Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln. Melanthon Siregar Kota
Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 Saksi sedang piket di Ma Polres Kota Pematangsiantar dan pada saat itu datang Saksi Endang Pratiwi bersama Adiknya untuk mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ milik Sdri Endang Pratiwi yang di tilang Brigadir Rudi pada saat di pakai oleh Sdr. Agus, karena tidak bisa menunjukan SIM dan STNK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, Terdakwa bersama Sdri Endang Pratiwi, Sdr Roni dan 2 (dua) orang temannya yang Saksi tidak ketahui namanya datang ke Polresta dan bertemu dengan Saksi, kemudian Sdri Endang Pratiwi meminta kepada Saksi agar mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ saat itu juga, karena angkot jurusan kerumahnya sudah tidak ada lagi, karena sudah malam maka tidak bisa mengeluarkan barang bukti dan harus melalui Min Tilang.
4. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Ma Polresta Pematangsiantar untuk koordinasi dengan anggota Polresta Pematangsiantar agar dapat mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ milik Sdri Endang Pratiwi, karena pada saat itu sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ ditilang dan ditahan di Polresta Pematangsiantar.
5. Bahwa kemudian salah satu teman Terdakwa menanyakan kepada Saksi bagaimana solusinya agar sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ dapat keluar pada malam ini, maka Saksi menghubungi Brigadir Rudi dan jawaban dari Brigadir Rudi agar besok saja karena malam ini tidak bisa sehingga keterangan dari Brigadir Rudi Saksi sampaikan kepada teman Terdakwa.
6. Bahwa kemudian Saksi melihat teman-teman Terdakwa masuk kedalam Polres, selanjutnya langsung menuju ke tempat penyimpanan barang bukti, kemudian mereka langsung mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ, pada saat itu Sdr Karo-karo sempat menahan agar sepeda motor Yamaha Vega R nopol BK 6527 WJ tidak dibawa dari tempat penyimpanan barang bukti tetapi Sdr Karo-karo jatuh tertimpa barang bukti, karena sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ sudah diambil maka mereka langsung meninggalkan Polresta Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi- 2 : Nama lengkap : Dedi
Abriandi
Pangkat/NRP : Praka / 31000429890980
Jabatan/Kesatuan : Ta Kiwal Kodam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 27
September 1980
Jenis kelamin : Laki- laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asmil Kiwal Kodam I/BB Jln.
Binjai Km. 7.5 Kota Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi melaksanakan penataran Bela diri Yong Moodo di Rindam I/BB sejak tanggal 26 April 2010 bersama-sama dengan 140 (seratus empat puluh) orang peserta dari berbagai kesatuan TNI AD yang ada di Kodam I/BB termasuk Terdakwa dan seluruh peserta pelatihan Yong Moodo bertempat tinggal di Barak Susjur Rindam I/BB.
3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 wib Saksi, Terdakwa dan Saksi Serda Dedi Setiawan datang ke Mapolresta Pematangsiantar secara bersama-sama mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Serda Dedi Setiawan berboncengan tiga.
4. Bahwa tujuan Saksi bersama Saksi Serda Dedi Setiawan datang ke Mapolresta Pematangsiantar tersebut adalah untuk membantu Terdakwa yang akan mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R milik family Terdakwa yang telah ditilang oleh petugas Satlantas Polresta pada siang harinya.
5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 wib Saksi, Terdakwa dan Saksi Serda Dedi Setiawan tiba di Mapolresta Pematangsiantar, kemudian menemui petugas piket Satlantas yang ada didepan Mapolresta Pematangsiantar selanjutnya piket depan mengarahkan untuk berkoordinasi dengan petugas piket yang ada didalam dan sewaktu didalam bertemu dengan Saksi Briptu Dedi Ismail, selanjutnya Saksi Briptu Dedi Ismail menghubungi anggota Satlantas yang bertugas siang yang telah menilang kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R milik famili Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi Briptu Dedi Ismail menyampaikan kalau Anggota Satlantas yang bertugas siang yang telah menilang kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut tidak dapat ke Mapolresta dengan alasan sedang ada dirumah mertuanya dan menyarankan agar kembali lagi besok pagi, setelah Saksi, Terdakwa dan Saksi Serda Dedi Setiawan keluar dari ruang piket belakang tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi "Udahlah pak didi kita bawa aja keretanya ini" selanjutnya Saksi yang mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dari tempat parkir kendaraan sepeda motor barang bukti Polresta Pematangsiantar dan Saksi membantu mendorong kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R keluar dari Mapolresta Pematangsiantar.

7. Bahwa saat Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dari Mapolresta Pematangsiantar, sepengetahuan Saksi Terdakwa belum mendapat ijin dari petugas yang bertanggung jawab di Mapolresta Pematangsiantar dan menurut Saksi Terdakwa berani memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut keluar dari Mapolresta, karena Terdakwa merasa dipermainkan oleh petugas Satlantas yang ada didepan yang tidak Saksi ketahui nama dan pangkatnya.

8. Bahwa petugas piket tersebut berkata "Besok aja Pak, yang menilang sepeda motor itu lagi diberingin" dan pada saat didalam Saksi Briptu Dedi Ismail mengatakan kalau yang telah menilang sepeda motor Yamaha Vega R milik famili Terdakwa tersebut tidak dapat ke Mapolresta dengan alasan sedang ada dirumah mertuanya dan menyarankan agar kembali lagi besok pagi, jadi kemungkinan Terdakwa merasa dipermainkan dan memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dari tempat parkir kendaraan sepeda motor barang bukti Polresta Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mengambil dan mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut Terdakwa dan Saksi Serda Dedi Setiawan langsung keluar dari Mapolresta Pematangsiantar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Serda Dedi Setiawan, selain Saksi, Terdakwa dan Saksi Serda Dedi Setiawan ada orang lain yang berada di Mapolresta yaitu Famili Terdakwa (Saksi Endang Pratiwi br. Saragih) yang mempunyai kendaraan sepeda motor ditilang tersebut dan adik laki-laki Saksi, selanjutnya ada juga rekan-rekan Saksi sesama peserta penataran bela diri Yong Moodo dari Rindam I/BB yang datang yaitu antara lain, Saksi Serda Fernando Maradona, Serda Dion Ginting, Serda Eko, Praka Manik, Pratu Jalukhu dan Pratu Lubis.

10. Bahwa yang mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Endang Pratiwi dari tempat parkir barang bukti adalah Saksi atas perintah Terdakwa dengan cara di dorong karena sepeda motornya tidak di kunci stang.

11. Bahwa saat keluar dari Susjur Rindam I/BB Saksi keluar dari pintu depan dan saat itu Saksi keluar tidak mendapatkan ijin dari petugas piket yang ada didepan, karena pada saat bulan ramadhan dan waktu berbuka puasa peserta latihan Bela diri Yong Moodo diberi kelonggaran bisa keluar markas tapi tidak boleh jauh, sedangkan Terdakwa dan Saksi Serda Dedi Setiawan tidak mengetahuinya karena Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Serda Dedi Setiawan diluar Rindam I/BB yaitu di depan Wisma Pantai Timur Pematangsiantar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, yaitu:

- Tidak benar Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membawa sepeda motor milik Saksi Endang Pratiwi dari parkiran, yang benar Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk membawa sepeda motor.

Atas sangkalan dari Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Dedi Setiawan
Pangkat/NRP : Serda / 21090019470289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan/Kesatuan : Ba Hartib Denpom I/1
Pematangsiantar
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 27 Februari
1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Kota
Pematangsiantar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 pada saat melaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa latihan beladiri Yong Moodo dibuka pada tanggal 26 April 2010 dan selesai pada tanggal 03 September 2010 dimana latihan Yong Moodo dilaksanakan di Rindam I/BB, adapun jumlah peserta yang mengikuti latihan beladiri Yong Moodo sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang, latihan dilaksanakan setiap hari senin sampai sabtu siang dan yang memimpin latihan tersebut adalah Serka Munthe anggota Kostrad Sulawesi, selama dalam pelaksanaan latihan beladiri Yong Moodo, para peserta tidak dibenarkan keluar dari Ma Rindam I/BB.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2010 Terdakwa ada mendatangi Mapolresta Pematangsiantar sekira pukul 19.30 wib bersama dengan Saksi dan Praka Didi menggunakan sepeda Yamaha Vixion serta saat keluar markas tidak ada meminta ijin, adapun tujuan Terdakwa datang ke Mapolresta Pematangsiantar untuk koordinasi dengan anggota Polresta Pematangsiantar agar dapat mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 anggota Polresta Pematangsiantar melaksanakan razia di Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar, sekira pukul 14.00 Wib Sdr Agus kena tilang oleh anggota Polresta karena tidak dapat menunjukkan SIM C dan tidak menggunakan Helm, sehingga sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarai Sdr Agus ditahan oleh anggota Lantas Polresta Pematangsiantar.
5. Bahwa sekira pukul 17.00 wib Sdr Agus menelepon Saksi Endang Pratiwi br. Saragih menyampaikan bahwa sepeda motor Yamaha Vega R yang dikendarainya ditahan oleh Polresta, kemudian Saksi Endang Pratiwi br. Saragih langsung menelepon, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa ke Mapolresta Pematangsiantar untuk koordinasi dengan anggota Polres agar dapat mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Endang Pratiwi br. Saragih.
6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 18.45 wib, Saksi bersama Terdakwa duduk dirumah makan nasi Uduk Sea Food Jln. Sudirman, Kemudian Terdakwa menerima telepon dari Saksi Endang Pratiwi br. Saragih, setelah selesai menerima telepon dan berbuka puasa Terdakwa mengajak Saksi ke Mapolresta.
7. Bahwa Saksi didalam perjalanan bertemu dengan Saksi Praka Dedi Abriandi anggota Kiwal Kodam I/BB bersama Serda Ginting anggota Korem 022/PT disimpang lampu merah depan wisma pantai timur, kemudian Saksi Praka Dedi Abriandi bertanya kepada Terdakwa " Mau kemana Pak?" dijawab Terdakwa "Mau ke Mapolresta mengambil sepeda motor milik saudara saya, karena tadi siang ditilang polisi, ayo pak sekalian ke Polresta nanti sekalian sama-sama pulang ke Ma Rindam I/BB".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi, Terdakwa dan Saksi Praka Dedi Abriandi berangkat menuju Polresta sesampainya di Mapolresta bertemu dengan Saksi Endang Pratiwi br. Saragih dan adiknya Sdr. Agus kemudian masuk ke Polresta Pematangsiantar, setibanya dipiket bertemu dengan Saksi Briptu Dedi Ismail dan seorang temannya dimana Saksi tidak mengetahuinya karena memakai jaket, lalu Saksi dan Saksi Briptu Dedi Ismail koordinasi agar sepeda motor Yamaha Vega R dapat dikeluarkan malam ini juga.
9. Bahwa karena sepeda motor Yamah Vega R tidak dapat dikeluarkan malam ini, maka Saksi Praka Dedi Abriandi keluar dari ruangan untuk melihat sepeda motor Yamaha Vega R setelah itu Saksi Praka Dedi Abriandi mengeluarkan sepeda motor Vega R dari parkiran sepeda motor yang telah ditilang tanpa ada permisi dari anggota Polresta Pematangsiantar dan memberikannya kepada Saksi Endang Pratiwi br. Saragih, setelah itu meninggalkan Mapolresta Pematangsiantar.
10. Bahwa pada saat Saksi Praka Dedi Abriandi mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R keberadaan Terdakwa saat itu bersama Saksi Praka Dedi Abriandi diparkiran tempat sepeda motor yang kena tilang dan Terdakwa saat itu langsung melihat Saksi Praka Dedi Abriandi mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R dan Saksi tidak mengetahui apakah ada yang memerintahkan Saksi Praka Dedi Abriandi mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R karena saat itu Saksi berada dipiket Polresta Pematangsiantar bersama Saksi Briptu Dedi Ismail anggota Polresta Pematangsiantar.
11. Bahwa yang menyaksikan Saksi Praka Dedi Abriandi mengeluarkan sepeda motor Yamaha Vega R dari Polresta adalah Terdakwa, Saksi Endang Pratiwi br. Saragih, Sdr Agus, Saksi bersama Saksi Briptu Dedi Ismail yang saat itu sedang berada didepan piket Polresta Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat Terdakwa mendatangi Polresta Pematangsiantar tidak ada melakukan pengrusakan maupun penganiayaan/pemukulan di kantor Polresta Pematangsiantar.

13. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 di Mapolres Kota Pematangsiantar telah terjadi, pengerusakan adapun yang menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi, Praka Manik Anggota Denpom I/5, Prada Ahmad Akbar anggota Yonif 121/MC, Saksi Praka Dedi Abriandi, Serda Dion Ginting anggota Korem 022/PT, Pratu Zulukhu anggota Kiwal Kodam I/BB, Serda Eko Lubis anggota Jasmil Kodam I/BB dan Saksi sendiri yang keseluruhannya saat itu sedang mengikuti latihan beladiri Yong Moodo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4: Nama lengkap : Fernando Maradona
Pangkat/NRP : Serda / 21080840010686
Jabatan/Kesatuan : Ba Hartib Denpom I/5 Medan
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Denpom I/5 Jln. Suprpto Kota Medan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama mengikuti latihan bela diri Militer Yong Moodo di Rindam I/BB tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa yang dirusak adalah barang-barang yang ada di piket Kantor Satlantas Polresta Pematangsiantar yaitu berupa besi penutup got/saluran air yang ada didekat Kantor Piket dibongkar, pagar- pagar taman bunga yang terbuat dari bambu rusak, papan pengumuman yang ada didepan kantor Polresta rusak dan kaca spion sebelah kanan Truck jenis Hino Nopol BK 4335 II pecah.



3. Bahwa yang melakukan pengrusakan atas barang-barang yang ada di Mapolresta Pematangsiantar tersebut yang Saksi ketahui hanya orang yang telah membongkar dan membuang besi penutup got/saluran air yang ada didekat piket Polresta tersebut adalah Pratu Lubis yang juga sebagai Peserta Siswa penataran Bela diri Yong Moodo Rindam I/BB, yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya dan kejadian Pengrusakan yang terjadi di Ma Polresta Pematangsiantar tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.45 wib.
4. Bahwa Saksi melihat ditempat kejadian yaitu Pratu Lubis, Praka Manik Anggota Denpom I/5 Medan, Serda Eko Lubis Anggota Jasdarm I/BB dan Saksi Praka Dedi Abriandi Anggota Denma Dam I/BB yang semuanya adalah merupakan Peserta Siswa penataran Bela diri Yong Moodo Rindam I/BB, masih ada lagi tapi Saksi tidak terlalu mengenalinya satu persatu karena malam hari.
5. Bahwa Saksi melihat Pratu Lubis yang telah membongkar dan membuang besi penutup got/saluran air yang ada dipiket Mapolresta Pematangsiantar, Pratu Eko hanya berdiri didekat pintu masuk Mapolresta dan tidak melakukan apa-apa, Saksi Praka Dedi Abriandi saat itu sedang menuntun kendaraan sepeda motor Suzuki Vega R warna biru Nopol BK 6257 II dari belakang kantor Polresta dibawa keluar Mapolresta Pematangsiantar, Sedangkan Praka Manik pada saat itu sedang berdiri bersama-sama dengan Saksi didekat Piket Mapolresta Pematangsiantar.
6. Bahwa Saksi mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut adalah milik temannya Terdakwa yang juga sedang melaksanakan penataran Karateka Yong Moodo di Rindam I/BB, sedangkan kendaraan sepeda motor Suzuki Vega R warna biru Nopol BK 6257 II tersebut ada di Ma Polresta Pematangsiantar sepengetahuan Saksi karena sepeda motor tersebut adalah barang bukti hasil Gaktib yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi datang ke Mapolresta Pematangsiantar karena pada saat Saksi sedang dibarak Rindam I/BB sekira pukul 20.30 wib ada pemberitahuan dari Pratu Jalukhu yang menjelaskan kalau ianya baru menerima berita via Handphone dari Saksi Praka Dedi Abriandi yang pada saat itu sedang ada di Mapolresta Pematangsiantar karena ditangkap oleh Anggota Polresta Pematangsiantar.
8. Bahwa Saksi bersama dengan Serda Eko Lubis berangkat ke Ma Polresta Pematangsiantar dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan tiba di Mapolresta Pematangsiantar sekira pukul 20.45 wib, pada saat itu Saksi melihat suasana di Mapolresta Pematangsiantar sedang dalam keadaan yang agak tegang dan Saksi mendengar ada kata-kata dan teriakan keras yang ditujukan kepada Anggota Polresta yaitu "Woi, kau macam-macam sama tentara ya?" dan kata "Anjing" tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang teriak-teriak tersebut karena pada saat itu sedang dalam keadaan ramai, Saksi saat keluar Ma Rindam I/BB tidak ada ijin dengan siapapun dan tidak membawa surat ijin keluar markas.
9. Bahwa Saksi saat berada di Mapolresta Pematangsiantar berusaha untuk menenangkan dan membubarkan rekan-rekan Saksi dari penataran Bela diri Yong Moodo Rindam I/BB yang ada ditempat tersebut bersama-sama dengan Praka Manik dengan cara berteriak dan mendorong agar para siswa penataran Bela diri Yong Moodo Rindam I/BB yang ada didalam Mapolresta tersebut keluar meninggalkan Mapolresta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah petugas dari Denpom I/1 Pematangsiantar datang kelokasi kejadian sekira pukul 21.15 wib saya langsung kembali dan meninggalkan Mapolresta Pematangsiantar, adapun selain dari siswa penataran Bela diri Yong Moodo Rindam I/BB yang ada ditempat kejadian pada saat itu memang ada orang lain di Mapolresta Pematangsiantar dan banyak sekali tapi Saksi tidak mengenali mereka semua yang Saksi ketahui ditempat kejadian juga ada banyak Anggota Polresta yang berpakaian Dinas dan berpakaian preman, rekan-rekan Saksi dari siswa penataran Bela diri Yong Moodo pada saat itu ditempat kejadian juga seluruhnya berpakaian preman.
11. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga rekan-rekan Saksi siswa penataran Bela diri Yong Moodo Rindam I/BB telah melakukan pengrusakan secara bersama-sama ke Mapolresta Pematangsiantar adalah karena mendengar berita bahwa Saksi Praka Dedi Abriandi telah ditangkap oleh Polresta Pematangsiantar dan Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyebarkan berita dan mempengaruhi rekan-rekan sesama Siswa Penataran Bela diri Yong Moodo Rindam I/BB untuk mendatangi dan melakukan Pengrusakan secara bersama-sama ke Mapolresta Pematangsiantar.
12. Bahwa akibat dari kejadian diatas adalah banyak barang-barang yang ada di piket kantor Satlantas Polresta Pematangsiantar tersebut mengalami kerusakan yaitu, besi penutup got/saluran air yang ada didekat kantor Piket dibongkar, pagar-pagar taman bunga yang terbuat dari bambu rusak, papan pengumuman yang ada di depan kantor Polresta rusak dan kaca spion sebelah kanan Truck jenis Hino Nopol BK 4335 II pecah, selain itu kejadian tersebut diatas dapat mencemarkan nama baik dari TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Mahendra
Pangkat/NRP : Letda Inf / 11070063461185
Jabatan/Kesatuan : Danton Morse Yonif 100 Raider



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 02

Nopember 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Asrama Mahoni Jln. Kartini
Kel. Banjar Kec. Siantar
Barat Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2010 karena sama-sama peserta latihan beladiri Yong Moodo di Ma Rindam I/BB tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa adapun perkara tindak pidana memaksa pegawai negeri untuk mengalpakan perbuatan jabatan yang syah dan dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 21.00 wib di Mapolresta Pematangsiantar Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar dan yang terlibat dalam perkara tersebut adalah Terdakwa Serda Edianto.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2010 di Rindam I/BB dan dalam hubungan antara atasan bawahan sesama peserta latihan Beladiri Yong Moodo adapun peserta latihan sebanyak 140 (seratus empat puluh) orang adapun yang mengikuti Latihan Beladiri Yong Moodo adalah perwakilan dari satuan-satuan jajaran Kodam I/BB, yang pelaksanaannya dilakukan selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan rencana penutupan tanggal 3 September 2010, sedangkan kegiatan selama mengikuti latihan Beladiri Yong Moodo adalah sebagai berikut :

Untuk kegiatan sebelum puasa :

- Pukul 06.00 s/d 08.00 wib pengecekan oleh pelatih dilanjutkan latihan pembinaan fisik yang terdiri dari lari, sprin, angkat beban, jalan menggunakan tangan dan latihan tendangan.
- Pukul 08.00 s/d 09.30 wib Istirahat makan.
- Pukul 09.30 s/d 11.30 wib melaksanakan latihan tendangan, jatuhan, bantingan dan kuncian.
- Pukul 11.30 s/d 15.30 wib Isoma.
- Pukul 15.30 s/d 18.00 wib melaksanakan latihan tendangan, jatuhan, bantingan dan kuncian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 18.00 s/d 21.00 wib Istirahat dilanjutkan apel malam.

Untuk kegiatan saat puasa :

- Pukul 15.30 s/d 18.00 wib Pengecekan oleh pelatih dilanjutkan latihan pembinaan fisik yang terdiri dari lari, sprin, angkat beban, jalan menggunakan tangan dan latihan tendangan.
- Pukul 18.00 s/d 21.00 wib Istirahat berbuka puasa.
- Pukul 21.00 s/d 01.00 wib melaksanakan latihan tendangan, jatuhan, bantingan dan kuncian.
- Pukul 01.00 s/d Istirahat.

4. Bahwa adapun penyebab Terdakwa diduga memaksa pegawai negeri untuk mengalpakan perbuatan jabatan yang syah dan dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas hanya untuk membantu Saudara Terdakwa An. Endang yang sepeda motornya ditahan petugas Polresta Pematangsiantar saat Razia pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 14.00 wib di Jalan Sutomo Pematangsiantar.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.45 wib di barak L 4 Rindam I/BB Saksi mendengar pembicaraan para anggota bahwa Saksi Praka Didi Abriandi ditahan di Polresta Pematangsiantar, kemudian Saksi berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Nopol (tidak ingat) menuju kantor Polresta Pematangsiantar dijalan perluasan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, sampai didepan kantor Polresta Pematangsiantar Saksi bertemu dengan Saksi Serda Fernando Maradona dan mengatakan “ Tidak ada apa-apa Danton, sudah kembali saja”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Saksi kembali pulang menggunakan sepeda motor seorang diri ke Rindam I/BB dan sekira pukul 21.30 wib Saksi sampai di Ma Rindam I/BB kemudian mengganti pakaian untuk latihan malam, sebelum latihan saat berada di Aula Saksi memanggil Saksi Praka Didi Abriandi menanyakan informasi tentang penahanannya di Polresta Pematangsiantar dan dijawab "Bukan saya Danton, yang bermasalah Serda Edianto (Terdakwa)", kemudian Saksi memanggil Terdakwa menanyakan permasalahan yang terjadi di Polresta Pematangsiantar, Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor saudaranya ditahan di Polresta, kemudian saat diambil dipersulit sehingga menunggu lama tidak diberikan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberitahu tentang info Saksi Praka Didi Abriandi ditahan di Polresta Pematangsiantar, karena saat itu posisi Saksi lagi berbaring ditempat tidur sambil menunggu latihan malam pukul 21.00 wib, Saksi hanya mendengar sekilas pembicaraan antara anggota yang mengatakan "Didi ditahan di Polrtes Perluasan", adapun permasalahan kenapa Saksi Praka Didi Abriandi ditahan di Polresta Saksi tidak mengetahui dan Saksi pergi ke Polresta Pematangsiantar tidak diperintah siapapun hanya tanggung jawab moril karena tertua saat itu serta saat keluar markas, sedangkan pakaian yang Saksi gunakan saat itu adalah pakaian preman (tidak menggunakan pakaian dinas).
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada melakukan pengerusakan terhadap Mapolresta Pematangsiantar maupun barang-barang yang ada disekitarnya, karena pada saat Saksi datang ke Mapolresta Pematangsiantar, Terdakwa sudah tidak ada ditempat dan Saksi tidak melihat kerusakan materil di Polres Pematangsiantar baik itu bangunan maupun kendaraan yang ada di parkir karena saat itu Saksi tidak sempat masuk hanya sampai pintu gerbang saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk perjanjian keluar markas bagi siswa latihan bela diri Yong Moodo adalah meminta izin kepada yang tertua dalam hal ini Lettu Arh M. Ifan dan Saksi, adapun untuk izin keluar markas yaitu menggunakan pakaian yang berlaku saat itu, perijinan bisa dilakukan tanpa mengganggu jadwal latihan yang telah ditentukan dari lemdik (Satdik Susjur Rindam I/BB) dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada meminta izin kepada Lettu Arh M. Ifan untuk keluar markas, sedangkan tanggapan Saksi terhadap permasalahan ini adalah tidak perlu terjadi kalau adanya saling koordinasi yang baik antar satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena Saksi tidak dapat hadir dikarenakan tanpa keterangan dan tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan

Saksi- 6 : Nama lengkap : Endang Pratiwi Saragih
Pekerjaan : Honorer Pemkab Simalungun
Tempat, tanggal lahir : Bandar Tongah, 15 April 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Bandar Tongah Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 wib di Mapolres Pematangsiantar Terdakwa ada melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas jaga/Piket di Mapolresta Pematangsiantar dan saat itu Saksi ada di Mapolresta Pematangsiantar sewaktu Terdakwa datang ke Mapolresta Pematangsiantar, bersama-sama dengan kedua orang teman-temannya yang tidak dikenal Saksi, kemungkinan berasal dari Rindam I/BB datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berbonceng tiga.
3. Bahwa Saksi datang ke Mapolresta Pematangsiantar pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 wib bersama dengan adik kandung Saksi an. Muhammad Roni Syahputra dengan tujuan untuk mengantarkan STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ dan mengambil sepeda motor tersebut yang ditilang dan dibawa oleh petugas Satlantas ke Ma Polresta Pematangsiantar, Kendaraan sepeda motor tersebut ditilang sewaktu dikendarai adik Saksi an. Muhammad Roni Syahputra saat melintas diwilayah Kota Pematangsiantar.
4. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Mapolresta Pematangsiantar beserta kedua orang temannya tersebut adalah untuk menemani Saksi mengantar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol Bk 6527 WJ dan mengambil sepeda motor yang ditilang oleh petugas Satlantas Polresta Pematangsiantar tersebut, karena sebelumnya pada sekira pukul 17.30 wib Saksi yang menghubungi Terdakwa dan meminta bantuannya untuk dapat menemani Saksi mengantarkan STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ dan mengambil sepeda motor yang ada di Ma Polresta Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.30 wib Saksi, adik Saksi an. Muhammad Roni Syahputra, Terdakwa beserta kedua orang temannya tiba di Mapolresta Pematangsiantar dan menemui petugas piket Satlantas yang ada dibelakang Mapolresta Pematangsiantar selanjutnya piket belakang mengarahkan supaya berkoordinasi dengan petugas piket yang ada didalam, selanjutnya bertemu dengan piket yaitu Saksi Briptu Dedi Ismail.
6. Bahwa kemudian Saksi Briptu Dedi Ismail menghubungi anggota Satlantas yang bertugas siang yang telah menilang kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut akan tetapi Saksi Saksi Briptu Dedi Ismail menyampaikan kalau anggota Satlantas yang bertugas siang yang telah menilang sepeda motor Yamaha Vega R milik famili Terdakwa tidak dapat ke Mapolresta dengan alasan sedang berada dirumah mertuanya dan menyarankan agar kembali lagi besok pagi.
7. Bahwa setelah Saksi keluar dari ruangan piket belakang tersebut Saksi melihat Terdakwa beserta kedua orang temannya berusaha untuk menarik dan mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R yang terkena tilang tersebut dari tempat parkir sepeda motor barang bukti Satlantas Polresta Pematangsiantar, karena situasi memanas Saksi berikut adik Saksi keluar dari Ma Polresta dan mendengar ada teriakan-teriakan yang keras dari Terdakwa beserta teman-temannya yang ditujukan kepada petugas piket Ma Polresta Pematangsiantar.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa beserta kedua orang temannya berani mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dari Mapolres Pematangsiantar, sepengetahuan Saksi, Terdakwa beserta kedua orang temannya tersebut, tidak ada mendapatkan ijin untuk mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dari petugas yang bertanggung jawab di MaPolresta Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa beserta kedua orang temannya berani membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut keluar dari Mapolres Pematangsiantar karena Terdakwa serta kedua orang temannya merasa dipermainkan oleh petugas Satlantas yang sedang bertugas di Mapolresta Pematangsiantar, karena pada saat Terdakwa bertanya pada piket yang ada dipenjagaan belakang yaitu Saksi Briptu Dedi Ismail mengatakan petugas yang menilang kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut tidak bisa datang ke Mapolresta dengan alasan sedang ada dirumah mertuanya dan menyarankan akan kembali lagi besok pagi.
10. Bahwa Terdakwa beserta temannya merasa dipermainkan sehingga Terdakwa beserta kedua orang temannya berani membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut keluar dari tempat parkir kendaraan sepeda motor barang bukti Polresta Pematangsiantar.
11. Bahwa selain Saksi, adik Saksi an. Muhammad Roni Syahputra, Terdakwa dan kedua orang temannya masih ada orang lain yang datang ke Mapolresta Pematangsiantar pada saat itu tapi tidak satupun Saksi kenali, bahkan ada orang yang berpakaian preman melakukan tindakan pengrusakan yaitu dengan menendang-nendang kendaraan sepeda motor yang ada ditempat parkir barang bukti Mapolresta Pematangsiantar serta memecahkan bola-bola lampu gerbang pintu keluar dan masuk yang ada didepan Mapolresta Pematangsiantar.
12. Bahwa Terdakwa beserta kedua orang temannya Saksi tidak ada melihat melakukan pengerusakan di Mapolresta Pematangsiantar saat itu, karena setelah Saksi melihat situasi saat itu sudah agak memanas Saksi langsung keluar dari Mapolresta Pematangsiantar beserta adik Saksi an. Muhammad Roni Syahputra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa berdinan di Medan tapi saat ini sedang mengikuti pelatihan beladiri di Rindam I/BB dan mengetahui hal tersebut dari Terdakwa sendiri saat bertemu dengan Saksi sewaktu Terdakwa pulang kerumah orang tuanya di Desa Bandar Tongah Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdipom Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB sampai dengan sekarang menjabat sebagai Bintara Operator Seksi Lidkrim Pampik Pomdam I/BB dengan pangkat Serda NRP 21090019881289.
2. Bahwa keberadaan dirinya pada tanggal 17 Agustus 2010 di Kota Pematangsiantar dalam rangka melaksanakan latihan Beladiri Militer Yong Moodo di Rindam I/BB, yang diikuti dari satuan-satuan yang ada di jajaran Kodam I/BB yang berjumlah 140 (seratus empat puluh) orang yang dimulai sejak tanggal 26 April 2010 dan Terdakwa dalam mengikuti latihan beladiri Yong Moodo dilengkapi dengan surat perintah dari Danpomdam I/BB akan tetapi Terdakwa lupa nomor surat perintahnya.
3. Bahwa sesuai dengan surat perintah Danpomdam I/BB tentang pelaksanaan tugas latihan beladiri Yong Moodo di Rindam I/BB adalah melakukan kegiatan latihan beladiri di Rindam I/BB dan sebelum melaksanakan tugas perintah kegiatan latihan beladiri Yong Moodo dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan perintah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan Terdakwa mengerti tentang tugas latihan beladiri Yong Moodo yang akan dilaksanakan.
4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 bersama Serda Dedi Setiawan keluar Markas Rindam I/BB dan mendatangi Mapolresta Kota Pematangsiantar tidak ada mendapat izin dari atasan maupun pelatih.
5. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa ada mendatangi Polresta Kota Pematangsiantar Jln. Patuan Nanggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sewaktu mendatangi Polresta Kota Pematangsiantar bersama Saksi Serda Dedi Setiawan NRP 21090019470289 Ba Hartib Denpom I/1 Pematangsiantar, Saksi Praka Didi Ta Kiwal Kodam I/BB dengan maksud untuk menanyakan satu unit Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol tidak mengetahui dikendarai oleh Sdra Agus penduduk Desa Bandar Tonga Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun yang telah ditilang Satlantas Polresta Kota Pematangsiantar.
7. Bahwa awal mula sehingga Terdakwa mendatangi Ma Polresta Kota Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 17.00 wib sewaktu Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi saat itu kegiatan latihan beladiri Yongmoodo belum dilaksanakan karena masih jam istirahat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi melihat upacara penurunan bendera merah putih dilapangan H. Adam Malik Kota Pematangsiantar.
8. Bahwa kemudian Terdakwa menerima panggilan Handphone dari Saksi Endang Pratiwi Br Saragih, untuk meminta tolong agar menemaninya ke Mapolresta Pematangsiantar untuk mengkoordinasikan sepeda motor Yamaha Vega R yang telah ditilang oleh Polisi di Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar, karena Saksi Endang Pratiwi dalam perjalanan menuju Kota Pematangsiantar, maka Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi berbuka puasa di Rumah Makan Jalan Sudirman.
9. Bahwa sekira pukul 19.25 wib Saksi Endang Pratiwi kembali menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa telah tiba didepan Mapolresta Pematangsiantar, maka Terdakwa dan Saksi Serda Dedi berangkat menuju Polresta menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol tidak tahu, dipersimpangan lampu merah pantai timur Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Didi berboncengan dengan Serda Gidion Ginting tetapi saat itu Serda Gidion Gintingn turun didepan pantai timur.
10. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi dan Saksi Praka Didi berangkat menuju Polresta Pematangsiantar, setibanya di Polresta bertemu dengan Saksi Endang Pratiwi dan Sdr Roni (adik kandung sdri Endang pratiwi) kemudian langsung menuju piket Satlantas Polresta dan bertemu dengan dua orang anggota petugas piket salah satunya bernama Dedi pangkat Briptu, sedangkan rekannya tidak diketahui namanya karena memakai jaket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setiba di MaPolresta langsung bertanya kepada anggota jaga yang memakai jaket tentang sepeda motor Yamaha Vega R, tetapi petugas tersebut menyarankan agar koordinasi dengan Briptu Dedi, maka Terdakwa menjumpai Saksi Briptu Dedi dan memberitahukan Terdakwa agar besok saja diambil karena surat tilang sudah diberikan sebagian min dan saya meminta tolong agar secepatnya dikeluarkan karena sudah malam dan tidak ada angkutan.

12. Bahwa sekira pukul 20.15 wib Saksi Praka Didi menerima telepon dari Pratu Zalukhu memberitahukan persiapan apel malam, maka Terdakwa keluar menjumpai Saksi Serda Fernando Tobing, Praka Damanik dan Serda Eko dan menjelaskan kepada Serda Fernando Tobing bahwa sepeda motor milik saudara Terdakwa ditilang, maka Serda Fernando Tobing menanyakan kepada petugas piket.

13. Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Endang Pratiwi kembali memberitahukan Terdakwa agar sepeda motornya secepatnya dikeluarkan, saat itu Terdakwa melihat Saksi Praka Didi membawa keluar satu unit Yamaha Vega R dengan cara didorong melewati pintu samping piket dan Saksi Serda Fernando Tobing memerintahkan Terdakwa dan Saksi Serda Dedi segera meninggalkan Polresta Pematangsiantar.

14. Bahwa sewaktu Saksi Praka Didi membawa satu unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Endang Pratiwi Br Saragih tidak mendapat izin dari petugas piket satlantas Polresta Kota Pematangsiantar dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memerintahkan Saksi Praka Didi untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut.

15. Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan Saksi Praka Didi akan tetapi Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Praka Didi dengan ucapan "Praka Didi kalau bisa sepeda motor keluar malam ini, karena mau dibawa oleh pemiliknya, terhubung angkutan sudah tidak ada" tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keruang piket dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Praka Didi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya keluar.

16. Bahwa setelah Saksi Praka Didi mengambil sepeda motor tersebut kemudian menyerahkannya kepada Saksi Endang Pratiwi Br Saragih di jalan Pantuan Anggi dan setelah itu Terdakwa pulang ke Rindam I/BB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sepeda motor milik Saksi Endang Pratiwi br saragih yang ditilang oleh petugas satlantas Polresta Kota Pematangsiantar memiliki STNK akan tetapi pengendara sepeda motor tersebut (Sdr. Agus) tidak memiliki SIM C umum.
18. Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada rekan-rekan lainnya tentang keberadaan Terdakwa di Mapolresta Kota Pematangsiantar akan tetapi sepengetahuan Terdakwa saat itu Saksi Praka Didi ada beberapa kali menerima panggilan Handphone dari rekan-rekannya dan memberitahukan tentang keberadaan mereka di Mapolresta kota Pematangsiantar.
19. Bahwa setelah Saksi Praka Didi memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain bahwa mereka berada di Mapolresta Kota Pematangsiantar maka rekan-rekan yang diketahui Terdakwa datang ke Mapolresta adalah Saksi Serda Fernando Tobing, Serda Eko dan Praka Manik, Terdakwa sewaktu berada di Mapolresta Kota Pematangsiantar Terdakwa tidak ada melihat rekan-rekannya melakukan tindakan anarkis seperti pengerusakan akan tetapi ketika Terdakwa keluar melalui gerbang depan, Terdakwa ada melihat rekan-rekannya sudah berkumpul didepan Mapolresta Kota Pematangsiantar.
20. Bahwa kurang memperhatikan siapa saja rekan yang ketemu didepan gerbang Mapolresta Kota Pematangsiantar karena saat itu Terdakwa sedang berjalan menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Serda Dedi dan jumlah rekan-rekan Terdakwa saat itu tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlahnya.
21. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Serda dedi setiawan dan Saksi Praka Didi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sewaktu berada di Mapolresta Kota Pematangsiantar tidak ada melakukan pengerusakan, pengancaman dan intimidasi terhadap anggota Polresta Pematangsiantar.
22. Bahwa adapun penyebab sehingga Saksi Praka Didi membawa sepeda motor Yamaha Vega R tanpa seijin petugas piket satlantas Polresta Kota Pematangsiantar dikarenakan terpengaruh dari perkataan Terdakwa.
23. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ milik Sdri. Endang Pratiwi Br Saragih.
- 1 (satu) lembar surat Penetapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6257 WJ untuk kepentingan persidangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 583/PN-Pid/2010/PN-PMS tanggal 3 September 2010.
- 2 (dua) lembar surat perintah Denpomdam I/BB No. Sprin/122/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang semua barang bukti berupa surat-surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdipom Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB sampai dengan sekarang masih berdinast aktif menjabat sebagai Bintara Operator Seksi Lidkrim Pampik Pomdam I/BB dengan pangkat Serda NRP 21090019881289.
2. Bahwa benar keberadaan dirinya pada tanggal 17 Agustus 2010 di Kota Pematangsiantar dalam rangka melaksanakan latihan Beladiri Militer Yong Moodo di Rindam I/BB, yang diikuti dari satuan-satuan yang ada di jajaran Kodam I/BB yang berjumlah 140 (seratus empat puluh) orang yang dimulai sejak tanggal 26 April 2010 dan Terdakwa dalam mengikuti latihan beladiri Yong Moodo dilengkapi dengan surat perintah dari Denpomdam I/BB akan tetapi Terdakwa lupa nomor surat perintahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai dengan surat perintah Danpomdam I/BB tentang pelaksanaan tugas latihan beladiri Yong Moodo di Rindam I/BB adalah melakukan kegiatan latihan beladiri di Rindam I/BB dan sebelum melaksanakan tugas perintah kegiatan latihan beladiri Yong Moodo dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melaksanakan perintah tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan Terdakwa mengerti tentang tugas latihan beladiri Yong Moodo yang akan dilaksanakan.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2010 bersama Serda Dedi Setiawan keluar Markas Rindam I/BB dan mendatangi Mapolresta Kota Pematangsiantar tidak ada mendapat izin dari atasan maupun pelatih.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa ada mendatangi Polresta Kota Pematangsiantar Jln. Patuan Nanggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
6. Bahwa benar sewaktu mendatangi Polresta Kota Pematangsiantar bersama Saksi Serda Dedi Setiawan dan Saksi Praka Didi dengan maksud untuk menanyakan satu unit Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol Tetapi Terdakwa tidak mengetahui dikendarai oleh Sdr. Agus penduduk Desa Bandar Tonga Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun yang telah ditilang Satlantas Polresta Kota Pematangsiantar.
7. Bahwa benar awal mula sehingga Terdakwa mendatangi Ma Polresta Kota Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 17.00 wib sewaktu Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi saat itu kegiatan latihan beladiri Yongmoodo belum dilaksanakan karena masih jam istirahat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi melihat upacara penurunan bendera merah putih dilapangan H. Adam Malik Kota Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima panggilan Handphone dari Saksi Endang Pratiwi Br Saragih, untuk meminta tolong agar menemaninya ke Mapolresta Pematangsiantar untuk mengkoordinasikan sepeda motor Yamaha Vega R yang telah ditilang oleh Polisi di Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar, karena Saksi Endang Pratiwi dalam perjalanan menuju Kota Pematangsiantar, maka Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi berbuka puasa di Rumah Makan Jalan Sudirman.
9. Bahwa benar sekira pukul 19.25 wib Saksi Endang Pratiwi kembali menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa telah tiba didepan Mapolresta Pematangsiantar, maka Terdakwa dan Saksi Serda Dedi berangkat menuju Polresta menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol tidak tahu, dipersimpangan lampu merah pantai timur Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Didi berboncengan dengan Serda Gidion Ginting tetapi saat itu Serda Gidion Ginting turun didepan pantai timur.
10. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi dan Saksi Praka Didi berangkat menuju Polresta Pematangsiantar, setibanya di Polresta bertemu dengan Saksi Endang Pratiwi dan Sdr Roni (adik kandung sdri Endang pratiwi) kemudian langsung menuju piket Satlantas Polresta dan bertemu dengan dua orang anggota petugas piket salah satunya bernama Dedi pangkat Briptu, sedangkan rekannya tidak diketahui namanya karena memakai jaket.
11. Bahwa benar setiba di MaPolresta langsung bertanya kepada anggota jaga yang memakai jaket tentang sepeda motor Yamaha Vega R, tetapi petugas tersebut menyarankan agar koordinasi dengan Briptu Dedi, maka Terdakwa menjumpai Saksi Briptu Dedi dan memberitahukan Terdakwa agar besok saja diambil karena surat tilang sudah diberikan sebagian min dan Terdakwa meminta tolong agar secepatnya dikeluarkan karena sudah malam dan tidak ada angkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar sekira pukul 20.15 wib Saksi Praka Didi menerima telepon dari Pratu Zalukhu memberitahukan persiapan apel malam, maka Terdakwa keluar menjumpai Saksi Serda Fernando Tobing, Praka Damanik dan Serda Eko dan menjelaskan kepada Serda Fernando Tobing bahwa sepeda motor milik saudara Terdakwa ditilang, maka Serda Fernando Tobing menanyakan kepada petugas piket, tidak berapa lama kemudian Saksi Endang Pratiwi kembali memberitahukan Terdakwa agar sepeda motornya secepatnya dikeluarkan.
13. Bahwa benar setelah Saksi Endang Pratiwi keluar dari ruangan piket belakang tersebut Saksi Endang Pratiwi melihat Terdakwa beserta kedua orang temannya berusaha untuk menarik dan mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R yang terkena tilang tersebut dari tempat parkir sepeda motor barang bukti Satlantas Polresta Pematangsiantar, karena situasi memanas Saksi Endang Pratiwi berikut adiknya keluar dari Ma Polresta dan mendengar ada teriakan-teriakan yang keras dari Terdakwa beserta teman-temannya yang ditujukan kepada petugas piket Ma Polresta Pematangsiantar.
14. Bahwa benar Saksi Endang Pratiwi tidak mengetahui kenapa Terdakwa beserta kedua orang temannya berani mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dari Mapolres Pematangsiantar, sepengetahuan Saksi Endang Pratiwi, Terdakwa beserta kedua orang temannya tersebut, tidak ada mendapatkan ijin untuk mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dari petugas yang bertanggung jawab di MaPolresta Pematangsiantar.
15. Bahwa benar sewaktu Saksi Praka Didi membawa satu unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Endang Pratiwi Br Saragih tidak mendapat ijin dari petugas piket satlantas Polresta Kota Pematangsiantar dan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Praka Didi untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut.
16. Bahwa benar Terdakwa ada memerintahkan Saksi Praka Didi dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi Praka Didi dengan ucapan "Praka Didi kalau bisa sepeda motor keluar malam ini, karena mau dibawa oleh pemiliknya berhubung angkutan sudah tidak ada" tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keruang piket dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Praka Didi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar setelah Saksi Praka Didi mengambil sepeda motor tersebut kemudian menyerahkannya kepada Saksi Endang Pratiwi Br Saragih di jalan Pantuan Anggi dan setelah itu Terdakwa pulang ke Rindam I/BB.
18. Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Endang Pratiwi br saragih yang ditilang oleh petugas satlantas Polresta Kota Pematangsiantar memiliki STNK akan tetapi pengendara sepeda motor tersebut (Sdr. Agus) tidak memiliki SIM C umum.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada rekan-rekan lainnya tentang keberadaan Terdakwa di Mapolresta Kota Pematangsiantar akan tetapi sepengetahuan Terdakwa saat itu Saksi Praka Didi ada beberapa kali menerima panggilan Handphone dari rekan-rekannya dan memberitahukan tentang keberadaan mereka di Mapolresta kota Pematangsiantar.
20. Bahwa benar setelah Saksi Praka Didi memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain bahwa mereka berada di Mapolresta Kota Pematangsiantar maka rekan-rekan yang diketahui Terdakwa datang ke Mapolresta adalah Saksi Serda Fernando Tobing, Serda Eko dan Praka Manik, Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu berada di Mapolresta Kota Pematangsiantar Terdakwa tidak ada melihat rekan-rekannya melakukan tindakan anarkis seperti pengerusakan akan tetapi ketika Terdakwa keluar melalui gerbang depan, Terdakwa ada melihat rekan-rekannya sudah berkumpul didepan Mapolresta Kota Pematangsiantar.
21. Bahwa benar Terdakwa kurang memperhatikan siapa saja rekan yang ketemu didepan gerbang Mapolresta Kota Pematangsiantar karena saat itu Terdakwa sedang berjalan menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Serda Dedi dan jumlah rekan-rekan Terdakwa saat itu tidak dapat dipastikan berapa banyak jumlahnya.
22. Bahwa benar yang dirusak adalah barang-barang yang ada di piket Kantor Satlantas Polresta Pematangsiantar yaitu berupa besi penutup got/saluran air yang ada didekat Kantor Piket dibongkar, pagar- pagar taman bunga yang terbuat dari bambu rusak, papan pengumuman yang ada didepan kantor Polresta rusak dan kaca spion sebelah kanan Truck jenis Hino Nopol BK 4335 II pecah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar yang melakukan pengrusakan atas barang-barang yang ada di Mapolresta Pematangsiantar tersebut yang Saksi Fernando Maradona ketahui hanya orang yang telah membongkar dan membuang besi penutup got/saluran air yang ada didekat piket Polresta tersebut adalah Pratu Lubis yang juga sebagai Peserta Siswa penataran Bela diri Yong Moodo Rindam I/BB, yang lainnya Saksi tidak mengetahuinya dan kejadian Pengrusakan yang terjadi di Ma Polresta Pematangsiantar tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 20.45 wib.
24. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serda dedi setiawan dan Saksi Praka Didi pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sewaktu berada di Mapolresta Kota Pematangsiantar tidak ada melakukan pengrusakan, pengancaman dan intimidasi terhadap anggota Polresta Pematangsiantar.
25. Bahwa benar adapun penyebab sehingga Saksi Praka Didi membawa sepeda motor Yamaha Vega R tanpa seijin petugas piket satlantas Polresta Kota Pematangsiantar dikarenakan terpengaruh dari perkataan Terdakwa.
26. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang sifatnya melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Polisi Militer di Pusdipom Cimahi Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Pomdam I/BB sampai dengan sekarang masih berdinas aktif menjabat sebagai Bintara Operator Seksi Lidkrim Pampik Pomdam I/BB dengan pangkat Serda NRP 21090019881289.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa memakai seragam TNI- AD dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I- 02 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/493-10/XI/2010 tanggal 30 Nopember 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu merasa ketakutan karena adanya sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan dapat dilakukan dengan cara menembakkan senjata api/pistol keatas, menodongkan senjata api atau mengacungkan senjata tajam atau dalam bentuk yang lebih sopan misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat- akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan atau diindahkan oleh siterancam.
- yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau melakukan perbuatan yang dikehendaki si pelaku (Terdakwa).
- Yang dimaksud dengan “Pejabat” menurut Pasal 92 KUHP hanya memberikan perluasan pada pengertian Ambtenaar, namun menurut Yurisprudensi serta ilmu pengetahuan hukum lainnya, maka yang diartikan dengan Ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh kekuasaan umum, menjadi pejabat umum untuk menjalankan kewajiban tugas pemerintah atau bagian- bagiannya. Anggota Angkatan Perang atau anggota TNI termasuk juga dalam cakupan pasal ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa ada mendatangi Polresta Kota Pematangsiantar Jln. Patuan Nanggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar.
2. Bahwa benar sewaktu mendatangi Polresta Kota Pematangsiantar bersama Saksi Serda Dedi Setiawan, Saksi Praka Didi dengan maksud untuk menanyakan satu unit Sepeda motor Yamaha Vega R Nopol tidak mengetahui dikendarai oleh Sdr. Agus penduduk Desa Bandar Tonga Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun yang telah ditilang Satlantas Polresta Kota Pematangsiantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar awal mula sehingga Terdakwa mendatangi Ma Polresta Kota Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2010 sekira pukul 17.00 wib sewaktu Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi saat itu sedang melaksanakan kegiatan latihan beladiri Yongmoodo belum dilaksanakan karena masih jam istirahat selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi melihat upacara penurunan bendera merah putih dilapangan H. Adam Malik Kota Pematangsiantar.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menerima panggilan Handphone dari Saksi Endang Pratiwi Br Saragih, untuk meminta tolong agar menemaninya ke Mapolresta Pematangsiantar untuk mengkoordinasikan sepeda motor Yamaha Vega R yang telah ditilang oleh Polisi di Jalan Sutomo Kota Pematangsiantar, karena Saksi Endang Pratiwi dalam perjalanan menuju Kota Pematangsiantar, maka Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi berbuka puasa di Rumah Makan Jalan Sudirman.
5. Bahwa benar sekira pukul 19.25 wib Saksi Endang Pratiwi kembali menelepon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa telah tiba didepan Mapolresta Pematangsiantar, maka Terdakwa dan Saksi Serda Dedi berangkat menuju Polresta menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol tidak tahu, dipersimpangan lampu merah pantai timur Terdakwa bertemu dengan Saksi Praka Didi berboncengan dengan Serda Gidion Ginting tetapi saat itu Serda Gidion Gintingn turun didepan pantai timur.
6. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Serda Dedi dan Saksi Praka Didi berangkat menuju Polresta Pematangsiantar, setibanya di Polresta bertemu dengan Saksi Endang Pratiwi dan Sdr Roni (adik kandung sdri Endang pratiwi) kemudian langsung menuju piket Satlantas Polresta dan bertemu dengan dua orang anggota petugas piket salah satunya bernama Dedi pangkat Briptu, sedangkan rekannya tidak diketahui namanya karena memakai jaket.
7. Bahwa benar setiba di MaPolresta langsung bertanya kepada anggota jaga yang memakai jaket tentang sepeda motor Yamaha Vega R, tetapi petugas tersebut menyarankan agar koordinasi dengan Saksi Briptu Dedi, maka Terdakwa menjumpai Saksi Briptu Dedi dan memberitahukan Terdakwa agar besok saja diambil karena surat tilang sudah diberikan sebagian min dan saya meminta tolong agar secepatnya dikeluarkan karena sudah malam dan tidak ada angkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 20.15 wib Saksi Praka Didi menerima telepon dari Pratu Zalukhu memberitahukan persiapan apel malam, maka Terdakwa keluar menjumpai Saksi Serda Fernando Tobing, Praka Damanik dan Serda Eko dan menjelaskan kepada Serda Fernando Tobing bahwa sepeda motor milik saudara Terdakwa ditilang, maka Serda Fernando Tobing menanyakan kepada petugas piket, tidak berapa lama kemudian Saksi Endang Pratiwi kembali memberitahukan Terdakwa agar sepeda motornya secepatnya dikeluarkan.
9. Bahwa benar setelah Saksi Endang Pratiwi keluar dari ruangan piket belakang tersebut Saksi Endang Pratiwi melihat Terdakwa beserta kedua orang temannya berusaha untuk menarik dan mengambil kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R yang terkena tilang tersebut dari tempat parkir sepeda motor barang bukti Satlantas Polresta Pematangsiantar, karena situasi memanas Saksi Endang Pratiwi berikut adiknya keluar dari Ma Polresta dan mendengar ada teriakan-teriakan yang keras dari Terdakwa beserta teman-temannya yang ditujukan kepada petugas piket Ma Polresta Pematangsiantar.
10. Bahwa benar Saksi Endang Pratiwi tidak mengetahui kenapa Terdakwa beserta kedua orang temannya berani mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dari Mapolres Pematangsiantar, sepengetahuan Saksi Endang Pratiwi, Terdakwa beserta kedua orang temannya tersebut, tidak ada mendapatkan ijin untuk mengeluarkan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega R tersebut dari petugas yang bertanggung jawab di MaPolresta Pematangsiantar.
11. Bahwa benar sewaktu Saksi Praka Didi membawa satu unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Saksi Endang Pratiwi Br Saragih tidak mendapat ijin dari petugas piket satlantas Polresta Kota Pematangsiantar dan Terdakwa yang memerintahkan Saksi Praka Didi untuk membawa sepeda motor Yamaha Vega R tersebut.
12. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan Saksi Praka Didi dan Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Praka Didi dengan ucapan "Praka Didi kalau bisa sepeda motor keluar malam ini, karena mau dibawa oleh pemiliknya berhubung angkutan sudah tidak ada" tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali keruang piket dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Praka Didi langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya keluar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah Saksi Praka Didi mengambil sepeda motor tersebut kemudian menyerahkannya kepada Saksi Endang Pratiwi Br Saragih di jalan Pantuan Anggi dan setelah itu Terdakwa pulang ke Rindam I/BB.
14. Bahwa benar sepeda motor milik Saksi Endang Pratiwi br saragih yang ditilang oleh petugas satlantas Polresta Kota Pematangsiantar memiliki STNK akan tetapi pengendara sepeda motor tersebut (Sdr. Agus) tidak memiliki SIM C umum.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada rekan-rekan lainnya tentang keberadaan Terdakwa di Mapolresta Kota Pematangsiantar akan tetapi sepengetahuan Terdakwa saat itu Saksi Praka Didi ada beberapa kali menerima panggilan Handphone dari rekan-rekannya dan memberitahukan tentang keberadaan mereka di Mapolresta kota Pematangsiantar.
16. Bahwa benar setelah Saksi Praka Didi memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain bahwa mereka berada di Mapolresta Kota Pematangsiantar maka rekan-rekan yang diketahui Terdakwa datang ke Mapolresta adalah Saksi Serda Fernando Tobing, Serda Eko dan Praka Manik, Terdakwa menerangkan bahwa sewaktu berada di Mapolresta Kota Pematangsiantar Terdakwa tidak ada melihat rekan-rekannya melakukan tindakan anarkis seperti pengerusakan akan tetapi ketika Terdakwa keluar melalui gerbang depan, Terdakwa ada melihat rekan-rekannya sudah berkumpul didepan Mapolresta Kota Pematangsiantar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 211 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa motivasi Terdakwa mendatangi Mapolresta Pematangsiantar karena ingin membantu Saksi Endang Pratiwi untuk mengeluarkan sepeda motor yang ditilang pada pagi harinya pada saat dikendarai oleh Sdr. Agus tidak bisa menunjukkan STNK dan SIM sehingga sepeda motornya di bawa ke Mapolresta Pematangsiantar.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa adalah arogan sebagai anggota TNI (Pomdam I/BB).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa Pomdam I/BB.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang
2. Terdakwa belum pernah di hukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa memaksa petugas Polisi untuk mengeluarkan sepeda motor Vega R yang telah ditilang di Polres Pematangsiantar.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak soliditas antara TNI dan Polri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa penyebab Terdakwa mendatangi Mapolresta Pematangsiantar karena untuk membantu teman sekolahnya mengambil sepeda motor yang ditilang dan Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan dan tidak ada barang bukti akibat pengrusakan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa daripada menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan Militer, dan pidana bersyarat yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan kepentingan Militer di Satuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ milik Sdri. Endang Pratiwi Br Saragih.
- 1 (satu) lembar surat Penetapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6257 WJ untuk kepentingan persidangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 583/PN-Pid/2010/PN-PMS tanggal 3 September 2010.
- 2 (dua) lembar surat perintah Denpomdam I/BB No. Sprin/122/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

Adalah benar barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan petunjuk tentang perbuatan Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 211 KUHP jo Pasal 14 a ayat (1) KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Edi Anto, Serda NRP 21090019881289**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan kekerasan, memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan yang sah”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara Selama 2 (dua) bulan dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan.**

Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain atau karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6527 WJ milik Sdri. Endang Pratiwi Br Saragih.
- 1 (satu) lembar surat Penetapan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol BK 6257 WJ untuk kepentingan persidangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 583/PN-Pid/2010/PN-PMS tanggal 3 September 2010.
- 2 (dua) lembar surat perintah Denpomdam I/BB No. Sprin/122/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridwan Mayor Chk NRP 574371, dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Parman Nainggolan, SH
Letnan kolonel Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Ttd

Sukartono, SH, MH
Wahyupi, SH
Mayor Chk NRP 574161
524404

Mayor Sus NRP

P A N I T E R A

Ttd



dengan aslinya
PANI TERA

Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kuswara, S.H.

Kapten Chk NRP2910133990468

Kuswara, S. H.

NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)